



Pendampingan Kepatuhan Hukum dan Edukasi Kesadaran Hukum Bagi Calon dan Pelaku Usaha Mikro di Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia

Legal compliance assistance and legal awareness education for candidates and micro business actors at Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia

Moh. Maruf ^{1*)}, Riyan Sisiawan Putra ², Nuzulul Fatimah ³, Laillyus Nur Fadhila ⁴,
Amirotun Nafisah ⁵, Halimah Putri Kirani ⁶, Istika Rahmawati ⁷

Published online: 02 Oktober 2026

ABSTRAK: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) internasional ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan penguatan pemahaman mengenai kesadaran hukum bisnis (legal awareness) serta kepatuhan hukum (legal compliance) bagi orang tua murid di lingkungan Sanggar Bimbingan (SB) Wira Damai, Selangor, Malaysia. Dilaksanakan pada 19 Juli 2026 oleh tim dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), program ini merespons kebutuhan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) dalam memahami legalitas usaha, pengelolaan keuangan, serta perencanaan keuangan. Peserta memiliki latar belakang yang beragam, baik yang telah menjalankan usaha mikro maupun yang belum memiliki usaha. Metode pelaksanaan yang diterapkan adalah edukasi partisipatif, penyuluhan, diskusi interaktif, serta tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan keuangan sederhana, perencanaan penggunaan pendapatan dan dana yang telah disisihkan, serta literasi investasi dan edukasi mengenai investasi ilegal. Hasil evaluasi secara deskriptif berdasarkan pengamatan selama kegiatan menunjukkan adanya respons dan keterlibatan peserta dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Program ini memberikan pengetahuan dasar yang dapat mendukung peserta dalam mengelola keuangan secara lebih terencana, mempersiapkan modal usaha setelah kembali ke Indonesia, serta meningkatkan kehati-hatian dalam memilih investasi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kepatuhan Bisnis, Literasi Keuangan, Literasi Investasi, Pekerja Migran Indonesia.

Abstract. This international Community Service (PkM) activity aims to provide education and strengthen understanding of legal awareness and legal compliance among parents of students at Sanggar Bimbingan (SB) Wira Damai, Selangor, Malaysia. Conducted on July 19, 2026, by a team of lecturers from Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), the program responded to the needs of Indonesian migrant worker (PMI) families in understanding business legality, financial management, and financial planning. The participants came from diverse backgrounds, including those who already operated micro-businesses and those who had not yet established a business. The implementation methods included participatory education, counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The materials covered business legality through the Business Identification Number (NIB), separation of personal and business finances, simple financial record-keeping, planning the use of income and accumulated funds, as well as investment literacy and education on illegal investments. Based on descriptive evaluation through observations during the activity, participants demonstrated active responses and engagement in discussions and question-and-answer sessions related to the materials presented. This program provides basic knowledge that can support participants in managing finances in a more planned manner, preparing business capital after returning to Indonesia, and increasing prudence in choosing investments.

Keywords: Legal Awareness, Business Legal Compliance, Financial Literacy, Investment Literacy, Indonesian Migrant Workers.

^{1*)-7} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

**) corresponding author*

Moh. Maruf
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia
Email: m.maruf@unusa.ac.id

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian keluarga melalui pendapatan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. Namun, pemanfaatan pendapatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat mendukung kemandirian ekonomi keluarga. Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) juga menempatkan pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya sebagai salah satu bentuk pemberdayaan, antara lain melalui edukasi kewirausahaan, pengembangan usaha, serta literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan usaha adalah pemenuhan legalitas. Di Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan kegiatan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kepemilikan NIB menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara lebih tertib dan memahami kewajiban perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Bagi pelaku usaha mikro dalam lingkungan keluarga PMI, pemahaman mengenai legalitas menjadi penting agar kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga memiliki dasar administratif yang jelas.

Selain legalitas, kemampuan mengelola keuangan usaha merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro. Pelaku usaha perlu memahami pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, melakukan pencatatan sederhana atas pemasukan dan pengeluaran, serta menentukan penggunaan keuntungan secara tepat. Keuntungan usaha tidak hanya dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga dapat dialokasikan kembali sebagai modal usaha, dana cadangan, maupun tujuan keuangan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya dalam mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan dan remitansi.

Pemahaman keuangan juga perlu diperluas pada aspek investasi. Literasi investasi diperlukan agar masyarakat mampu mengenali karakteristik produk investasi, mempertimbangkan risiko dan keuntungan, serta membedakan investasi yang legal dengan penawaran investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi dan tidak mudah percaya terhadap tawaran keuntungan tinggi, pasti, atau dalam waktu singkat. Pada periode Januari–Agustus 2026, Satgas PASTI mencatat telah menemukan dan menghentikan 242 entitas investasi ilegal, yang menunjukkan bahwa edukasi mengenai kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal masih relevan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai kepatuhan hukum usaha, tetapi juga mengintegrasikan edukasi pengelolaan keuangan dan literasi investasi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia, dengan sasaran masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha mikro. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendampingi pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha (khususnya NIB), memfasilitasi edukasi tata kelola keuangan keluarga dan usaha, serta mengenalkan prinsip-prinsip dasar investasi yang aman guna mengantisipasi risiko investasi ilegal.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka (luring) bertempat di Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia, pada tanggal 19 Juli 2026. Rangkaian intervensi diformulasikan dalam satu hari pelaksanaan dengan total durasi efektif selama 3 jam (pukul

09.00–12.00 MYT). Alokasi waktu tersebut didistribusikan secara proporsional ke dalam tiga tahapan utama:

1. Tahap Pembukaan & Orientasi (40 menit): Pembukaan acara, pengenalan tim, serta pengondisian awal peserta.
2. Tahap Penyampaian Materi Interaktif (105 menit): Pemaparan materi Sosialisasi Legalitas Usaha & Pengelolaan Keuangan serta Edukasi Literasi Investasi.
3. Tahap Diskusi, Evaluasi, & Penutup (35 menit): Sesi tanya jawab interaktif, pengamatan respons/dinamika peserta, serta penutupan kegiatan.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia, pada 19 Juli 2026 secara tatap muka dengan melibatkan orang tua murid.

Peserta Kegiatan

Proses rekrutmen peserta dilakukan secara terbuka (open recruitment) yang difokuskan pada komunitas di lokasi pengabdian, yakni dengan melibatkan para orang tua murid yang terafiliasi di lingkungan Sanggar Bimbingan Wira Damai. Melalui mekanisme pendaftaran umum secara sukarela tersebut, kegiatan pengabdian ini berhasil menghimpun 40 orang peserta. Karakteristik peserta kegiatan memiliki latar belakang dan tingkat kondisi ekonomi yang sangat beragam. Secara spesifik, kelompok sasaran ini terbagi menjadi individu yang telah aktif menjalankan usaha skala mikro sebagai sumber pendapatan, serta kelompok peserta yang belum memiliki usaha sama sekali namun memiliki urgensi dalam perencanaan keuangannya. Materi diberikan untuk membantu peserta memahami pentingnya menyisihkan dan mengelola pendapatan selama bekerja di Malaysia sebagai persiapan sebelum kembali ke Indonesia. Dana yang telah disisihkan dapat direncanakan untuk berbagai kebutuhan di masa mendatang, termasuk sebagai modal usaha setelah kembali ke Indonesia. Selain itu, peserta juga diberikan pengetahuan dasar mengenai investasi sebagai salah satu alternatif dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

Metode Pelaksanaan

a. Identifikasi Awal dan Pemetaan Kebutuhan (Need Assessment)

Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi kondisi dan kebutuhan peserta di lingkungan Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia. Peserta merupakan orang tua murid dengan latar belakang ekonomi yang beragam. Sebagian peserta telah menjalankan usaha sebagai salah satu sumber pendapatan, sedangkan sebagian lainnya belum memiliki usaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pemahaman yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan usaha, tetapi juga dengan pengelolaan pendapatan pribadi, kebiasaan menyisihkan pendapatan, serta

perencanaan keuangan sebelum kembali ke Indonesia. Prosedur need assessment dilakukan pada tahap persiapan melalui pengidentifikasian langsung terhadap kondisi dan kebutuhan riil dari masyarakat sasaran. Berdasarkan pemetaan awal tersebut serta dengan merujuk pada Peraturan Menteri KP2MI/BP2MI Nomor 9 Tahun 2025, kebutuhan peserta kemudian diklasifikasikan secara spesifik ke dalam tiga aspek utama intervensi, yaitu: legalitas usaha, pengelolaan keuangan, dan literasi investasi. Bagi peserta yang telah atau akan menjalankan usaha di Indonesia, pemahaman mengenai legalitas diperlukan agar usaha dapat dipersiapkan secara administratif. Sementara itu, bagi seluruh peserta, pengelolaan pendapatan dan perencanaan penggunaan dana menjadi penting sebagai persiapan keuangan sebelum kembali ke Indonesia, termasuk kemungkinan pemanfaatan dana sebagai modal usaha. Selain itu, peserta juga membutuhkan pemahaman dasar mengenai investasi dan risiko investasi ilegal.

b. Sosialisasi Edukatif Legalitas Usaha dan Pengelolaan Keuangan

Tahapan intervensi dijalankan melalui pendekatan edukasi partisipatif yang mengkombinasikan metode penyuluhan, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab. Proses intervensi ini dibagi ke dalam dua tahap utama: pertama, pelaksanaan Sosialisasi Edukatif yang berfokus pada legalitas usaha (khususnya NIB) dan praktik pengelolaan keuangan dasar; kedua, dilanjutkan dengan tahap Edukasi Literasi Investasi yang memberikan pemahaman terkait profil risiko serta cara mendeteksi penawaran investasi ilegal. Pengelolaan tersebut diarahkan agar peserta dapat mempersiapkan kebutuhan keuangan setelah kembali ke Indonesia, termasuk kemungkinan menggunakan dana yang telah disisihkan sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha.



Gambar 2. Materi disampaikan secara interaktif meliputi legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) serta pengelolaan keuangan dasar.

c. Edukasi Literasi Investasi

Selain legalitas usaha dan pengelolaan keuangan, kegiatan juga memberikan edukasi mengenai literasi investasi. Materi mencakup pengenalan investasi, pertimbangan antara potensi keuntungan dan risiko, serta pentingnya memastikan legalitas produk dan pihak yang menawarkan investasi. Materi ini diberikan sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang agar peserta memiliki pemahaman dasar sebelum menentukan penggunaan dana yang telah disisihkan.

Pemberian materi literasi keuangan dan investasi relevan dengan kebijakan peningkatan literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya. Selain itu, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan OJK, LPS, dan BPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Data tersebut merupakan gambaran masyarakat Indonesia secara nasional dan digunakan sebagai data pendukung, bukan sebagai pengukuran tingkat literasi peserta kegiatan.



Gambar 3. Selain legalitas dan keuangan, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemberian edukasi mengenai instrumen investasi dan pencegahan risiko investasi ilegal.

d. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan berfokus pada dinamika partisipasi (participant engagement) dan respons interaktif peserta selama proses pengabdian berlangsung. Parameter evaluasi diukur berdasarkan dua aspek utama:

1. Tingkat Keterlibatan (Engagement Rate): Diukur melalui pengamatan langsung terhadap keaktifan dan ketepatan kehadiran peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian sesi penyuluhan.
2. Kualitas Interaksi dan Diskusi: Menganalisis variasi pertanyaan, tanggapan, serta isu-isu kontekstual yang diangkat oleh peserta selama sesi tanya jawab terkait legalitas usaha, pengelolaan keuangan, dan literasi investasi.

Catatan metodologis: Evaluasi ini bertujuan untuk memetakan keterlibatan peserta dan mengidentifikasi pemahaman awal serta kendala riil yang dihadapi di lapangan, bukan untuk mengukur tingkat peningkatan pengetahuan secara kuantitatif karena tidak digunakannya desain komparatif sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test).

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 19 Juli 2026 di Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia, dengan melibatkan 40 orang tua murid. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab dengan materi yang mencakup legalitas usaha, pengelolaan keuangan, serta literasi investasi. Materi disesuaikan dengan kondisi peserta yang memiliki latar belakang beragam, baik yang telah menjalankan usaha maupun yang belum memiliki usaha tetapi memiliki rencana pengelolaan keuangan dan usaha setelah kembali ke Indonesia.

Edukasi mengenai legalitas usaha disajikan untuk memfasilitasi penguatan wawasan peserta mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan informasi pada sistem *Online Single Submission* (OSS), NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Perizinan berusaha saat ini dilaksanakan melalui sistem OSS berbasis risiko, sehingga tingkat risiko kegiatan usaha menentukan perizinan dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha.

Dalam kegiatan penyuluhan, peserta diberikan pemahaman bahwa legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan dalam menjalankan usaha secara lebih tertib. Bagi peserta yang telah memiliki usaha maupun yang memiliki rencana membuka usaha setelah kembali ke Indonesia, pemahaman mengenai NIB menjadi pengetahuan dasar yang dapat dipersiapkan sejak awal. Peserta juga diarahkan untuk memahami bahwa jenis perizinan yang diperlukan dapat berbeda sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko kegiatan usaha.

Pemberian materi tersebut sejalan dengan sistem perizinan berusaha yang dikembangkan pemerintah melalui OSS. Dengan adanya pemahaman mengenai legalitas, peserta diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Tingginya antusiasme peserta mengenai teknis perizinan NIB mengonfirmasi temuan Kaplele dkk. (2026) yang menyatakan bahwa kendala utama pelaku usaha mikro bukanlah ketiadaan minat untuk patuh hukum, melainkan keterbatasan akses informasi dan pendampingan administratif. Melalui edukasi ini, peserta didorong untuk memandang kepatuhan hukum bukan sekadar beban birokrasi, melainkan langkah strategis untuk memperoleh kepastian hukum dan daya saing usaha.

Materi pengelolaan keuangan diberikan dengan menekankan pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Pemisahan tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan lebih jelas serta membedakan dana yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dengan dana yang digunakan dalam kegiatan usaha. Bank Indonesia juga menempatkan pencatatan transaksi keuangan sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan UMK karena pencatatan dapat membantu pelaku usaha mengetahui kondisi dan kinerja keuangan usahanya.

Peserta diberikan contoh sederhana mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang dapat dilakukan secara rutin. Pencatatan sederhana tersebut dapat digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan, pengeluaran, serta keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Dengan demikian, penggunaan laba dapat direncanakan dengan lebih baik, baik untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun untuk diputar kembali sebagai tambahan modal dan pengembangan usaha.

Selain pengelolaan keuangan usaha, materi juga disesuaikan dengan kondisi peserta yang bekerja di Malaysia. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan dan merencanakan penggunaannya sebelum kembali ke Indonesia. Dana yang berhasil disisihkan dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga, dana cadangan, maupun dipersiapkan sebagai modal untuk menjalankan usaha setelah kembali ke Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan peningkatan literasi keuangan bagi PMI dan keluarga PMI yang mencakup calon PMI, PMI, purna PMI, dan keluarga PMI. Pada aspek pengelolaan keuangan, diskusi interaktif mengungkap bahwa banyak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih mencampuradukkan keuangan pribadi dan usaha. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Putikadea dkk. (2024) yang menyoroti bahwa edukasi literasi keuangan sangat krusial bagi PMI agar remitansi tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi dapat dikelola menjadi modal produktif. Pendampingan pencatatan sederhana dalam pengabdian ini bertindak sebagai intervensi perilaku (*behavioral intervention*) agar peserta mulai terbiasa merencanakan keuangan jangka panjang sebelum masa kontrak kerja mereka di Malaysia berakhir.

Materi literasi investasi diberikan sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Peserta diperkenalkan pada beberapa jenis instrumen investasi, seperti deposito, saham, obligasi, reksa dana, sukuk, serta instrumen lainnya. Pemilihan instrumen investasi perlu disesuaikan dengan tujuan keuangan, jangka waktu, dan profil risiko masing-masing individu. OJK menjelaskan bahwa investasi memiliki potensi imbal hasil sekaligus risiko kerugian sehingga calon investor perlu memahami karakteristik produk sebelum melakukan investasi.

Dalam penyuluhan, peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya memastikan legalitas produk maupun pihak yang menawarkan investasi. OJK menganjurkan masyarakat untuk menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Legal berarti memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dari lembaga yang berwenang sesuai bidang usahanya, sedangkan

logis berarti mempertimbangkan kewajaran keuntungan yang ditawarkan serta risiko yang menyertainya.

Edukasi mengenai investasi ilegal menjadi bagian penting karena masyarakat dapat menerima berbagai penawaran investasi melalui media digital. Peserta diarahkan untuk tidak mudah tertarik pada tawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat dan untuk terlebih dahulu memeriksa legalitas serta informasi produk investasi. OJK juga menekankan pentingnya memperhatikan legalitas, regulator, ketentuan produk, manfaat, biaya, dan risiko sebelum mengambil keputusan investasi. Lebih lanjut, diskusi mengenai investasi memunculkan temuan bahwa keluarga PMI sering kali menjadi sasaran empuk penawaran investasi bodong karena memiliki pendapatan likuid namun literasi keuangan yang terbatas. Hal ini memperkuat kajian Rotinsulu dkk. (2026) yang menegaskan bahwa penguatan literasi investasi, khususnya pemahaman prinsip Legal dan Logis (2L), merupakan instrumen pertahanan utama masyarakat dalam menghadapi eskalasi kejahatan investasi digital yang semakin kompleks.

Materi investasi dalam kegiatan ini tidak diarahkan untuk mendorong peserta memilih instrumen tertentu, tetapi untuk memberikan pengetahuan dasar agar peserta dapat lebih berhati-hati dalam merencanakan penggunaan dana yang telah disisihkan. Hal tersebut penting terutama bagi peserta yang memiliki rencana menggunakan tabungan sebagai modal usaha maupun untuk kebutuhan keuangan jangka panjang setelah kembali ke Indonesia.

Dampak kegiatan diamati berdasarkan respons dan keterlibatan peserta selama proses penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta dalam diskusi dan tanya jawab serta respons peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan legalitas usaha, pengelolaan pendapatan, penggunaan dana usaha, rencana membuka usaha setelah kembali ke Indonesia, serta investasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif-deskriptif yang berfokus pada pengamatan terhadap dinamika partisipasi, respons interaktif, dan keaktifan peserta selama sesi penyuluhan. Ketidadaan instrumen pengukuran kuantitatif seperti *pre-test* dan *post-test* menjadi keterbatasan utama, sehingga kegiatan ini tidak dapat mengukur secara objektif tingkat peningkatan pengetahuan (*knowledge gain*), daya ingat (*retention*), maupun perubahan perilaku (*behavioral change*) peserta secara empiris. Selain itu, durasi pelaksanaan kegiatan yang terbatas pada satu sesi tatap muka pada 19 Juli 2026 belum memungkinkan tim untuk melakukan pendampingan teknis secara intensif hingga tahap penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) mandiri atau pemantauan praktik pengelolaan keuangan purnakerja secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk menerapkan desain evaluasi terstruktur berbasis skor komparatif serta menyertakan skema pendampingan purnakegiatan (*follow-up*) secara berkala.

Tabel 1. Dinamika keterlibatan dan respons peserta selama proses penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab disajikan secara terperinci.

Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan
Keaktifan peserta	Peserta mengikuti penyampaian materi secara saksama dan terlibat aktif dalam sesi diskusi serta tanya jawab.
Respons terhadap materi legalitas	Peserta proaktif mengajukan pertanyaan teknis mengenai prosedur pembuatan NIB dari luar negeri dan kesiapan administratif usaha di Indonesia.
Respons terhadap pengelolaan keuangan	Peserta membagikan kendala riil dalam memisahkan keuangan pribadi/usaha serta berdiskusi mengenai alokasi tabungan untuk modal purnakerja.
Respons terhadap materi investasi	Peserta mengidentifikasi penawaran investasi digital di lingkungan sekitar dan mendiskusikan langkah praktis verifikasi legalitas berbasis prinsip 2L (Legal dan Logis).
Evaluasi kegiatan	Evaluasi berfokus pada kualitas interaksi, relevansi pertanyaan, dan inisiatif berbagi pengalaman (<i>sharing</i>) selama kegiatan berlangsung.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia, yang diikuti oleh 40 orang tua murid telah memberikan edukasi mengenai legalitas usaha, pengelolaan keuangan, dan literasi investasi. Materi legalitas usaha memberikan pemahaman mengenai pentingnya NIB sebagai identitas pelaku usaha, sedangkan materi pengelolaan keuangan menekankan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan sederhana, serta perencanaan penggunaan pendapatan dan laba, termasuk persiapan modal usaha setelah kembali ke Indonesia. Selain itu, edukasi investasi memberikan pengetahuan dasar mengenai jenis investasi, risiko investasi, serta pentingnya memastikan legalitas dan menghindari investasi ilegal.

Berdasarkan hasil observasi selama penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab, Berdasarkan evaluasi proses, peserta menunjukkan tingkat engagement dan keterlibatan aktif dalam mendiskusikan persoalan legalitas, pengelolaan pendapatan, serta kewaspadaan investasi. Edukasi ini menjadi langkah awal dalam memberikan wawasan praktis bagi orang tua murid di SB Wira Damai sebelum kembali ke Indonesia.

PENDANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh DRIPM (Directorate For Research, Innovation And Community Services) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

Ucapan terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengelola dan orang tua murid Sanggar Bimbingan Wira Damai, Selangor, Malaysia, yang telah menerima, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik.

Pendanaan

Pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh DRIPM (Directorate For Research, Innovation And Community Services) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

Konflik kepentingan

Para penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan yang relevan dengan kegiatan dan penyusunan manuskrip ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2016). *Pedoman umum, pedoman teknis, dan modul pencatatan transaksi keuangan (PTK) untuk usaha mikro dan kecil (UMK)*. Bank Indonesia.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2026). *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach*. <https://oss.go.id/>
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia*. JDIH KP2MI/BP2MI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Dua “L”: Jurus ampuh terhindar dari investasi ilegal*. OJK-TV.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *OJK Agent vs Penipu Investasi*. OJK-TV.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Tingkatkan literasi pasar modal, OJK dorong generasi muda Bali cerdas berinvestasi, edukasi keuangan dan pasar modal di Universitas Hindu Indonesia*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Informasi mengenai pemberantasan aktivitas keuangan ilegal oleh Satuan Tugas PASTI*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*.
- Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, & Badan Pusat Statistik. (2026). *Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK, LPS, dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026*.
- Afiyah, J., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Usaha Mikro. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 42–45. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.251>
- Agelia, E., Safitri, R. A., Widyastuti, T. A., Mubarak, M. S., & Gunawan, A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55–61.
- Daud, M., Armia, Y., Hakim, L., & Aziz, D. (2024). Edukasi dan Literasi Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat tentang Investasi Ilegal di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 207–217. <https://doi.org/10.70340/japamas.v3i2.158>
- Kaplele, F., Mambaya, M., & Tanati, D. (2026). Penguatan Kepatuhan Hukum UMKM Melalui Edukasi NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 5(1), 17–21. <https://doi.org/10.36448/jpu.v5i1.108>
- Nugroho, D., Saputri, A., & Nugraha, R. (2025). Dampak Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Remitansi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 45–58.
- Putikadea, I., Kusumaningsih, A., Handayani, S., & Mariana, M. (2024). Literasi Keuangan Melalui Edukasi Investasi Pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Hilirisasi Technology kepada Masyarakat (SITECHMAS)*, 5(1), 12–19.
- Rotinsulu, C. N. M., Christiaan, P., Karima, Q., Mangopo, Y. R., & Durya, N. P. M. A. (2026). Peningkatan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Dalam Menghadapi Maraknya Investasi Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 19790–19800. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5397>

This page has been intentionally left blank